

**RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN III LEGALITAS KAYU
PT. POGU ABADIJAYA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada.
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / info.transtrapermada@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.
Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016.
- g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut
Wahyu Kurniawan, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. POGU ABADIJAYA
- b. IUI : Ijin Usaha Industri 503/P.1/IUI/DPMP/2017, tanggal 10 Maret 2017
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Tembus Mantuil RT. 54 Kelurahan Mantuil, Banjarmasin
- d. Alamat kantor : Jl. Tembus Mantuil RT. 54 Kelurahan Mantuil, Banjarmasin
- e. Pengurus : Ir. Obay Subarman

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	19 Oktober 2017 PT. POGU ABADIJAYA di Banjarmasin	Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 - 20 Oktober 2017 PT. POGU ABADIJAYA di Banjarmasin	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan	21 Oktober 2017 PT. POGU ABADIJAYA di Banjarmasin	Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 18 November 2017	Dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil penilikan III tidak ada perbedaan dengan penilikan sebelumnya bahwa tersedia akta pendirian perusahaan PT. POGU ABADIJAYA Nomor 9 tanggal 11 Januari 1994 oleh Nyonya Bertha Suriati Ihalauw, S.H. Notaris di Banjarmasin dan akta perubahan terakhir Nomor 16 tanggal 7 Agustus 1997 oleh Nyonya Bertha Suriati Ihalauw, S.H. Notaris di Banjarmasin yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman RI.
4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil penilikan III tidak ada perbedaan dengan penilikan sebelumnya bahwa tersedia SIUP Menengah perpanjangan PT. POGU ABADIJAYA No. 503-022/SIUP.MP-III/BP2TPM/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang sah dan masih berlaku saat Penilikan II hingga 4 Maret 2020 serta menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>Tidak Diaplikasikan</p>	<p>Tersedia Surat Izin Gangguan (HO) atas nama PT. POGU ABADIJAYA Nomor : 503-850/HO-HR-IX/BP2TPM/2016 tanggal 14 September 2016 yang berlaku 28 November 2017, tetapi sesuai PERMENDAGRI nomor 19 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH, maka sebenarnya perizinan terkait Izin Gangguan sudah tidak diberlakukan kembali.</p>
<p>4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil penilikan III tidak ada perbedaan dengan penilikan sebelumnya bahwa PT. POGU ABADIJAYA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku saat Penilikan I hingga 5 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Banjarmasin.</p>
<p>4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil penilikan III tidak ada perbedaan dengan penilikan sebelumnya bahwa tersedia NPWP dan SPPKP PT. POGU ABADIJAYA dan nomor 9 (sembilan) digit awal yakni 01.647.566.7-731.000 telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUI).</p>
<p>4.6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. POGU ABADIJAYA telah memiliki dokumen DPLH yang telah didaftarkan ke Badan Lingkungan Hidup Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2015 dan pada tanggal 15 November 2017 telah menyampaikan bukti pemenuhan LKS berupa berita acara pengambilan sampel uji udara dan air sebagai bahan pelaporan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi penilikan III bahwa PT. POGU ABADIJAYA telah memiliki dokumen IUI terbaru nomor 503/P.1/IUI/DPMPTP/2017, tanggal 10 Maret 2017, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, dokumen IUI terbaru ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 20 Februari 2021 dengan jenis komoditi berupa Moulding.
4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.		
4.9. Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir.	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
4.10. Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
4.11. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.12. Verifier : Internal Audit anggota kelompok .	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
4.13. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah dilengkapi dokumen pemesanan atau <i>purchase order</i> sebagai jaminan realisasi pemenuhan bahan baku kayu olahan PT. POGU ABADIJAYA, serta tersedia dokumen pembelian berupa kwitansi pembayaran.
4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.15. Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir, PT. POGU ABADIJAYA melakukan pengadaan bahan baku kayu olahan/gergajian yang berasal dari hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan tanda terima kayu olahan yang merupakan bukti kayu telah dihitung kesesuaiannya dengan dokumen angkutannya. Tanda terima kayu olahan telah sesuai dengan nomor SKSHKO dan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHKO.
4.16. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergaji dari kelompok jenis Meranti yang berasal dari hutan alam/negara sebanyak kali sebanyak 31 kali sebanyak 76.484 batang dengan volume sebesar 924,4911 m ³ . Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT. POGU ABADIJAYA tidak terdapat menggunakan kayu lelang.
4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.18. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.19. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat 11 supplier / pemasok kayu gergajian, dari 11 supplier terdapat 9 supplier yang sudah mempunyai S-LK serta 2 supplier yang menggunakan skema VLBB.
4.20. Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia SIUP dari pemasok, dan seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah, dan tersedia S-LK dari pemasok kayu bulat yaitu PT. AUSTRAL BYNAdengan nomor sertifikat PHPL 001/LPPHPL-018/XI/2012 dan PT. DWIMA JAYA UTAMA dengan nomor sertifikat PHPL 06/S.PHPL-RGT/2012dan tersedia dokumen LMK sesuai dengan dokumen penerimaan di PT. POGU ABADIJAYA.
4.21. Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Tidak diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.22. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.23. Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.24. Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.25. Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.26. Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.28. Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia <i>tallysheet</i> /catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT. POGU ABADIJAYA periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Oktober 2016 s.d September 2017 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Tersedia Laporan produksi periode periode Oktober 2016 s.d September 2017 sesuai dengan informasi dalam LMKO. Total penggunaan bahan baku kayu gergajian/olahan sebesar 1.056,8391 m ³ dan diperoleh hasil produksi moulding sebesar 680,6128m ³ . Berdasarkan <i>output</i> dan <i>input</i> diperoleh rendemen sebesar 64,4008%. Dari hasil perhitungan rendemen tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 sebesar 680,6128 m ³ dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sesuai dokumen IUI Nomor: 503.P.1/IUI/III/DPMPTSP/2017 tanggal 10 Maret 2017 sebesar 5.900 m ³ /tahun.
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
4.34. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia laporan mutasi kayu (LMKO) PT. POGU ABADIJAYA yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penjualan periode Oktober 2016 s.d September 2017. Hasil verifikasi dokumen laporan mutasi kayu (LMKO) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMKO) dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak Diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu)		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak Diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak Diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
4.40. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. POGU ABADIJAYA tidak melakukan penjualan domestik, pada periode Oktober 2016 s.d September penjualan 100 % ekspor.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
4.41. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi penilikan III tersedia dokumen produksi dan ekspor PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang dilakukan sendiri.
4.42. Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(<i>Invoice, Packing list</i> terkait data NPWP, TDP).
4.43. Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
4.44. Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Invoice</i> kegiatan ekspor PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
4.45. Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> kegiatan PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
4.46. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober 2016 s.d September 2017 untuk produknya dan sesuai dengan dokumen PEB.
4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil verifikasi teknis dari PT Sucofindo International PT. POGU ABADIJAYA periode Oktober s.d Desember 2016 telah sesuai dengan jenis produknya.
4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. POGU ABADIJAYA, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.49. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. POGU ABADIJAYA, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
4.50. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal PT. POGU ABADIJAYA dengan nomor: 065-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai dengan ketentuan dan PT. POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
4.51. Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil penilaian III tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa telah tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
4.52. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik / belum kadaluarsa serta tersedia tanda/jalur evakuasi.
4.53. Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
4.54. Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Nomor : 8/PAJ-SE/VIII/14 perihal Surat Edaran Direksi tentang Kebebasan Membentuk atau Terlibat dalam Kegiatan Serikat Pekerja yang dikeluarkan oleh Direktur PT. POGU ABADIJAYA a.n Ir. Obay Subarman pada tanggal 01 Agustus 2014 dan di dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT. POGU ABADIJAYA Nomor : 03/PAJ-PP/VII/16 tanggal 18 Juli 2016 pada BAB III Pasal 4 1.a tentang kebebasan membentuk serikat pekerja/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
4.55. Verifier : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. POGU ABADIJAYA telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.56. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Karyawan PT. POGU ABADIJAYA tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Taufik Iswandi dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Yogyakarta, 20 November 2017




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama